



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADEWA
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU**



**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 366/ Unwar/PD-15/2018

Nomor : 4633/UN30/KS/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat Bulan April tahun 2018 (04-04-2018), kami yang bertanda tangan diawah ini:

- 1. Prof. Dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E,Sp.Park.** Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali Nomor 27/Yas/KORPS/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **“PIHAK KESATU”**.
- 2. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.** Rektor Universitas Bengkulu diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 03 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai kewenangan yang ada pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan/Pengajaran
- b. Bidang Penelitian
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**

Pasal 3
Bentuk Kesepahaman Bersama

Kesepahaman Bersama ini dilakukan dalam bentuk :

- a. Seminar, kuliah tamu, dan jenis pendidikan/pengajaran lainnya;
- b. Pengkajian bidang penelitian ;
- c. Konsultasi di bidang pengembangan di bidang teknologi dan manajemen untuk pengabdian masyarakat;
- d. Kegiatan bersama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Bentuk lain yang dipandang perlu dan mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4
Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

- (1) Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** dapat membentuk TIM Kegiatan yang anggotanya terdiri dari masing-masing PIHAK;
- (2) Tim Kegiatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan arah kegiatan bersama dan mempelajari serta menentukan program-program kegiatan;
 - b. Memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program dan mengkaji hasil tersebut untuk pelaksanaan program selanjutnya;
 - c. Membuat laporan kegiatan dan memberikan laporan kepada masing-masing PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara rinci yang mencakup koordinasi prioritas kegiatan, personel, pembagian tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Mediator yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Lain-Lain


- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS WARMADDEWA



Prof. Dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.SP.Park
Rektor

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS BENGKULU



Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.
Rektor